



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Tim Fasilitasi dan Tim

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 271 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TENTANG TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUOL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan yang memuat:
 - a. jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten atau penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. periode laporan pelaksanaan Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi atau penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 2. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Ad Hoc Kabupaten dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten dan/atau penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan/atau penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten dan/atau Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajib melakukan verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan Tim *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum;
 5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan persidangan di Mahkamah Konstitusi; dan

6. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan dokumen-dokumen persidangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL
TAHUN 2024

1. TIM FASILITASI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nanang	Ketua KPU Kabupaten Buol	Pengarah
2	Ali	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah
3	Eko Budiman	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah
4	Faisal J. Usman	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah
5	Gusti Aliu	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah
6	Moh. Rusli D. Ali	Sekretaris KPU Kabupaten Buol	Penanggung Jawab
7	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8	Hairil	Kasubag. SDM dan Parmas	Anggota
9	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

10	Mastama	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Moh. Ilham Wahid	Pelaksana	Anggota
12	Zuhriah	Pelaksana	Anggota
13	Parham AT. Naukoko	Pelaksana	Anggota
14	Dulianti	Staf PPPK	Anggota
15	Mohammad Pebriansah	Staf PPPK	Anggota
16	Randy Affandi	Staf PPPK	Anggota
17	Syarifudin	Staf PPNPN	Anggota
18	Firmansyah	Staf PPNPN	Anggota

2. TIM PENYELESAIAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Nanang	Ketua KPU Kabupaten Buol
2	Ali	Anggota KPU Kabupaten Buol
3	Eko Budiman	Anggota KPU Kabupaten Buol
4	Faisal J. Usman	Anggota KPU Kabupaten Buol
5	Gusti Aliu	Anggota KPU Kabupaten Buol
6	Saleh & Parners	Kantor Hukum
7	Moh. Rusli D. Ali	Sekretaris KPU Kabupaten Buol
8	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

9	Hairil	Kasubag. SDM dan Parmas
10	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik
11	Mastama	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi
12	Moh. Ilham Wahid	Pelaksana
13	Zuhriah	Pelaksana
14	Parham AT. Naukoko	Pelaksana
15	Dulianti	Staf PPPK
16	Mohammad Pebriansah	Staf PPPK
17	Randy Affandi	Staf PPPK
18	Syarifpudin	Staf PPNP
19	Firmansyah	Staf PPNP

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

